



**PUTUSAN**

Nomor 2144/Pid.B/2018/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : David Alias Aciang
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 22/27 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Selam I Gg. Vitra No. 12 Kel. Suka Ramai Kec. Medan Area Kota Medan
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa David Alias Aciang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum meskipun Majelis telah mengingatkan akan hak-haknya terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2144/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 24 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2144/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 24 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;  
Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAVID alias ACIANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **363 ayat (1) ke-4 dan 5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan terdakwa **DAVID alias ACIANG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) gelang emas seberat 9 Gram seharga Rp. 2.380.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang anting-anting emas seberat 2,6 Gram seharga Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2009 di Toko Mas Suryani;
  - 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) pasang anting-anting seberat 2,3 Gram seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 21 September 2008 di Toko Mas Horas;
  - 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) cincin emas seberat 2,45 Gram seharga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 17 September 2007 di Toko Mas Sejati;
  - 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) cincin emas seberat 2,3 Gram seharga Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2008 di Toko Mas Jadi;
  - 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) rantai kalaung emas seberat 5,8 Gram seharga Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 13 Maret 2011 di Toko Mas Murni;
  - 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) mainan emas seberat 1,05 Gram seharga Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 02 November 2017 di Toko Mas Paris, 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) gelang emas seberat 5,97 Gram seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Maret 2018 di Toko Mas Rezeki;
  - 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) kalung emas seberat 1,8 Gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 06 Juni 2008 di Toko Mas Surya Indah Jewellery Store;
  - 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) rantai emas seberat 4,96 Gram serta mainan emas seberat 1,82 Gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk K-Fone warna putih
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna putih hitam;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2144/Pid.B/2018/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) ban dan lingkaran sepeda motor
- 1 (satu) knalpot sepeda motor;

**Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban MEI CEN.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya, terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Dakwaan**

---- Bahwa ia terdakwa DAVID alias ACIANG bersama-sama dengan saksi SUSANTO alias ASEN dan saksi RAYLAND RAPHAELNICOV MAYANG alias RAY alias ASIANG (masing-masing di tuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Jalan Biawak No. 43/91 Kel. Pandau Hulu Kec. Medan Area Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, suatu perbuatan berlanjut telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa RAYLAND RAPHAELNICOV MAYANG alias RAY alias ASIANG bersama dengan saksi EDWARD datang kerumah saksi SUSANTO alias ASEN di Jalan Biawak Kel. Pandau Hulu Kec. Medan Area Kota Medan, sekira pukul 12.30 Wib pergi ke dapur menemui saksi SUSANTO alias ASEN sedangkan saksi EDWARD tetap berada di teras depan rumah memperbaiki sepeda motor saksi SUSANTO alias ASEN, ketika berada di dapur melihat saksi SUSANTO alias ASEN sedang mencongkel kawat has nyamuk jendela dapur rumah saksi korban MEI CEN yang pada saat itu sedang dalam keadaan kosong tidak ada orang, kemudian saksi SUSANTO alias ASEN mengatakan "Udah kau kedepan aja, liat pembantuku kalau ada datang kasi kode ya", tidak berapa lama sekira pukul

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2144/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.00 Wib setelah kawat has nyamuk jendela dapur dapat di buka saksi SUSANTO alias ASEN menyuruh terdakwa untuk memasukkan tangan dan membuka engsel pintu dapur hingga pintu dapur dapat terbuka selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SUSANTO alias ASEN masuk kedalam rumah melalui dapur dan berjalan menuju kamar tidur saksi korban lalu dari dalam kamar tidur saksi korban terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang terdapat di laci meja rias sedangkan saksi SUSANTO alias ASEN mengambil 3 (tiga) Unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis Android setelah mengambilnya terdakwa dan saksi SUSANTO alias ASEN keluar, ketika diluar rumah uang sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dibagi kepada saksi SUSANTO alias ASEN sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sisanya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) bagian terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa dan saksi SUSANTO alias ASEN kembali masuk dan mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi korban dengan cara terlebih dahulu membuka kawat has nyamuk dan membuka engsel pintu dapur setelah pintu dapur terbuka saksi SUSANTO alias ASEN masuk kedalam rumah saksi korban lalu mengambil barang-barang berupa uang tunai sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) untai kalung emas, 1 (satu) gelang rantau emas putih dan 1 (satu) gelang emas bulat sedangkan terdakwa RAYLAND RAPHAELNICOV MAYANG alias RAY alias ASIANG tetap berada diluar rumah saksi korban menjaga serta melihat situasi.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali mengambil barang-barang milik saksi korban MEI CEN berupa uang dollar Singapura sebanyak 207 (dua ratus tujuh) lembar dengan cara terlebih dahulu merusak kawat has nyamuk dan membuka engsel pintu dapur

- Bahwa selanjutnya seluruh perhiasan emas milik saksi korban berupa 2 (dua) rantai emas masing-masing seberat 5,8 gram dan 4,96 gram, 1 (satu) cincin

emas seberat 2,3 gram, 2 (dua) anting-anting emas masing-masing seberat 2,3 gram dan 2,6 gram, 2 (dua) gelang emas masing-masing seberat 9 gram dan 5,97 gram, 1 (satu) mainan rantai seberat 1,82 gram, 1 (satu) mainan emas seberat 105 gram, 1 (satu) kalung emas seberat 1,8 gram dan emas peninggalan orang tua tanpa surat sekira 80 gram dijual oleh terdakwa, saksi DAVID alias ACIANG dan saksi SUSANTO alias ASEN dengan total seluruhnya sebanyak Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada orang lain yang tidak terdakwa kenal sedangkan uang dollar Singapura sebanyak 207 (dua ratus tujuh) lembar di tukar ke Rupiah di Money Changer menjadi Rp. 2.146.000,- (dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut dibagi kepada saksi DAVID alias ACIANG sebanyak Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya menjadi bagian saksi SUSANTO alias ASEN, lalu uang bagian terdakwa dipergunakannya untuk membeli 1 (satu) handphone merk OPPO F5 serta kebutuhan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAYLAND RAPHAELNICOV MAYANG alias RAY alias ASIANG, saksi korban MEI CEN mengalami kerugian sebesar Rp. 86.025.000,- (delapan puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah).

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi **1. MEI CEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Korban mengetahui kehilangan barang pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018, sekira 13.30 Wib pulang ke rumah di Jalan Biawak No. 43/91 Kel. Pandau Hulu II Kec. Medan Area Kota Madya Medan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban berada di Luar Negeri yaitu Penang Malaysia selama 5 (lima) hari mulai tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib dan kembali ke Indonesia tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 13.30 Wib, dan saat kehilangan tersebut Saksi Korban meninggalkan rumah kosong;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui barangnya hilang ketika sampai dan masuk ke dalam rumah, Saksi Korban melihat pintu bagian belakang dalam keadaan rusak / sudah dijebol dan jendela bagian kawatnya dalam keadaan robek, kemudian Saksi Korban mendapati perhiasan yang berada dalam laci lemari hilang;
- Bahwa Barang barang Saksi Korban yang hilang yaitu 2 (dua) rantai emas masing-masing seberat 5,8 gram dan 4,96 gram, 1 (satu) cincin emas seberat 2,3 gram, 2 (dua) anting-anting emas masing-masing seberat 2,3

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2144/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan 2,6 gram, 2 (dua) gelang emas masing-masing seberat 9 gram dan 5,97 gram, 1 (satu) mainan rantai seberat 1,82 gram, 1 (satu) mainan emas seberat 105 gram, 1 (satu) kalung emas seberat 1,8 gram, emas peninggalan orang tua tanpa surat sekira 80 gram, uang tunai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang 250 dollar Singapura sudah tidak ada lagi didalam laci lemari didalam kamar tidur;

- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 86.025.000,00 (delapan puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahawa Setelah melihat kejadian tersebut, Saksi Korban beserta Suaminya melaporkan ke Pihak Kepolisian
- Bahwa Saksi Korban dengan Terdakwa sudah ada surat perdamaian;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi **2. USMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengetahui kehilangan barang pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018, sekira 13.30 Wib pulang ke rumah di Jalan Biawak No. 43/91 Kel. Pandau Hulu II Kec. Medan Area Kota Madya Medan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban berada di Luar Negeri yaitu Penang Malaysia selama 5 (lima) hari mulai tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib dan kembali ke Indonesia tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 13.30 Wib, dan saat kehilangan tersebut Saksi Korban meninggalkan rumah kosong;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui barangnya hilang ketika sampai dan masuk ke dalam rumah, Saksi Korban melihat pintu bagian belakang dalam keadaan rusak / sudah dijebol dan jendela bagian kawatnya dalam keadaan robek, kemudian Saksi Korban mendapati perhiasan yang berada dalam laci lemari hilang;
- Bahwa Barang barang Saksi Korban yang hilang yaitu 2 (dua) rantai emas masing-masing seberat 5,8 gram dan 4,96 gram, 1 (satu) cincin emas seberat 2,3 gram, 2 (dua) anting-anting emas masing-masing seberat 2,3 gram dan 2,6 gram, 2 (dua) gelang emas masing-masing seberat 9 gram dan 5,97 gram, 1 (satu) mainan rantai seberat 1,82 gram, 1 (satu) mainan emas seberat 105 gram, 1 (satu) kalung emas seberat 1,8 gram, emas peninggalan orang tua tanpa surat sekira 80 gram, uang tunai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang 250 dollar Singapura sudah tidak ada lagi didalam laci lemari didalam kamar tidur;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2144/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 86.025.000,00 (delapan puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahawa Setelah melihat kejadian tersebut, Saksi Korban beserta Istrinya melaporkan ke Pihak Kepolisian
- Bahwa Saksi Korban dengan Terdakwa sudah ada surat perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi **3. SUSANTO alias ASEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pertama Pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib telah mengambil barang milik korban MEI CEN dari rumahnya di Jalan Biawak 43/91 Kel. Pandu Hulu I Kec. Medan Area Kota Medan Saksi bersama dengan Saksi RAYLAND RAPHAELNICOV MAYANG alias RAY alias ASIANG dengan cara mendorong kawat jendela bagian belakang rumah hingga rusak menerangkan setelah kawat jendela terbuka lalu masuk kedalam rumah saksi korban bersama dengan Saksi RAYLAND RAPHAELNICOV MAYANG alias RAY alias ASIANG dan mengambil uang tunai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) gelang emas, 1 (satu) kalung emas dan uang dollar Singapura sebanyak 207 (dua ratus tujuh) lembar dari dalam rumah saksi korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 13.00 Wib kembali masuk kedalam rumah korban yang dalam keadaan kosong tidak orang Saksi bersama Terdakwa dengan cara mendorong kawat jendela rumah bagian belakang hingga rusak kemudian bersama dengan Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) gelang emas dan 1 (satu) pasang anting-anting emas dari dalam rumah korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 12.00 Wib Saksi masuk kembali kedalam rumah korban yang dalam keadaan kosong tidak ada orang, Saksu bersama dengan Saksi RAYLAND RAPHAELNICOV MAYANG alias RAY alias ASIANG dengan cara mendorong kawat jendela rumah bagian belakang hingga rusak kemudian mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) untai kalung emas, 1 (satu) gelang rantai emas putih, 1 (satu) gelang emas bulat dan uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) seorang diri sedangkan Saksi RAYLAND RAPHAELNICOV MAYANG alias RAY alias ASIANG berjaga-jaga diluar rumah;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2144/Pid.B/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh perhiasan emas milik saksi korban yang diambil tersebut dijual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Uang dollar Singapura milik korban sebanyak 207 (dua ratus tujuh) di tukar menjadi uang rupiah sebanyak Rp. 2.065.500,00 (dua juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Uang dari hasil penjualan perhiasan dan penukaran uang dollar Singapura milik korban tersebut dibagi-bagi kepada Saya, Terdakwa, Saksi RAYLAND RAPHAELNICOV MAYANG alias RAY alias ASIANG, Saksi BENNY WIJAYA dan EDWARD, dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit blok sepeda motor, 1 (satu) knalpot sepeda motor, 2 (dua) lingkaran sepeda motor, rokok, makanan dan minuman,
- Bahwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik Saksi Korban Mei Cen;
- Bahwa Terdakwa sudah ada surat perdamaian dengan korban Mei Cen;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi **4. RAYLAND RAPHAELNICOV MAYANG alias RAY alias ASIANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pertama Pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib Saksi bersama dengan EDWARD pergi kerumah SUSANTO alias ASEN kemudian sekira pukul 12.30 Wib ketika berada dirumah SUSANTO alias ASEN berjalan menuju dapur untuk mencari SUSANTO alias ASEN dan pada saat itu melihat SUSANTO alias ASEN sedang mencongkel pintu kayu rumah korban MEI CEN di Jalan Biawak No. 43/91 Kel. Pandu Hulu I Kec. Medan Are Kota Medan yang letak rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi SUSANTO alias ASEN;
- Bahwa Saksi akan masuk ke rumah korban mei Cen, tetapi SUSANTO alias ASEN mengatakan "Udah kau kedepan aja, lihat pembantuku kalau ada datang kasi kode ya" sambil merobek kawat has nyamuk lalu menyuruh memasukkan tangan kedalam agar membuka engsel pintu rumah korban, setelah pintu dapur bagian belakang rumah saksi korban dapat terbuka SUSANTO alias ASEN masuk kedalam rumah lalu berjalan menuju kamar tidur saksi yang di susul oleh SUSANTO alias ASEN dan Saksi diluar rumah korban Mei Cen;
- Bahwa dari dalam laci meja rias yang berada dikamar korban Mei Cen SUSANTO alias ASEN mengambil uang tunai sebanyak Rp900.000,00

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2144/Pid.B/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu rupiah), dan SUSANTO alias ASEN mengambil 3 (tiga) unit handphone merek Nokia dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Android;

- Bahwa uang tunai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dibagi bersama dengan SUSANTO alias ASEN dengan rincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk SUSANTO alias ASEN dan sisanya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) bagian Saksi telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan 3 (tiga) unit handphone merek Nokia dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Android dipegang dan disimpan oleh SUSANTO alias ASEN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 12.30 Wib Saksi, Terdakwa, dan SUSANTO alias ASEN kembali mengambil barang-barang berharga milik korban Mei Cen bersama SUSANTO alias ASEN namun pada saat itu Saksi tidak ikut masuk kedalam rumah korban hanya berjaga-jaga di luar pintu;
- Bahwa SUSANTO alias ASEN mengambil 1 (satu) gelang kaki, 1 (satu) gelang emas putih dan uang tunai sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan 3 (tiga) gelang kaki emas yang dijual oleh SUSANTO alias ASEN di salah satu toko emas yang berada di Pasar Rame yang tidak diketahui namanya seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) hasil penjualan 3 (tiga) gelang kaki emas dibagi SUSANTO alias ASEN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk Saksi dan Saksi tidak menerima pembagian dari uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dipegang oleh SUSANTO alias ASEN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib bersama Terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil uang dollar Singapura sebanyak S\$ 202 yang terdiri dari uang pecahan 4 (empat) lembar pecahan 50 dollar Singapura, 1 (satu) lembar pecahan 2 dollar Singapura dan 1 (satu) kalung emas;
- Bahwa uang dollar Singapura milik korban sebanyak 202 dolar Singapura di tukarkan ke Money Changer menjadi Rp. 2.164.000,- (dua juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) dan uang hasil penukaran tersebut telah habis dipergunakan;
- Bahwa 1 (satu) kalung emas yang ada ditangan Saksi dan dijual kepada orang lain di daerah Pasar Rame dengan harga Rp. 3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2144/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang berharga milik korban Mei Cen;
- Bahwa Terdakwa sudah ada surat perdamaian dengan korban Mei Cen;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018, sekira 10.00 Wib Terdakwa ada dijemput oleh Susanto Alias Asen, kemudian diajak ke rumahnya;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib dijemput oleh Saksi SUSANTO alias ASEN kemudian diajak kerumahnya, sesampainya dirumah Saksi SUSANTO alias ASEN lalu SUSANTO alias ASEN mengatakan bahwa rumah Saksi Korban MEI CEN yang bersebelahan dengan rumah Saksi SUSANTO alias ASEN dalam keadaan kosong tidak ada orang, sehingga timbul niat Saksi SUSANTO alias ASEN untuk mengambil barang-barang milik korban sehingga Terdakwa dan Saksi SUSANTO alias ASEN berbagi tugas, kemudian Saksi SUSANTO alias ASEN masuk kedalam rumah korban dengan cara merusak kawat nyamuk jendela bagian dapur kemudian membuka engsel pintu dapur sedangkan Saya berjaga-jaga diluar rumah memantau situasi dan tidak berapa lama saksi SUSANTO alias ASEN keluar dari dalam rumah korban dengan membawa cincin emas dan uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibagi dua dengan saksi SUSANTO alias ASEN sedangkan cincin emas dipegang Saksi SUSANTO alias ASEN, perbuatan tersebut mereka lakukan sampai 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) hari;
  - Bahwa setelah tanggal 17 Juni 2018, pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib Saya dijemut oleh Saksi RAYLAND RAPHAELNICOV MAYANG alias RAY alias ASIANG untuk pergi kerumah Saksi SUSANTO alias ASEN;
  - Bahwa sesampainya Kami di rumah Saksi SUSANTO alias ASEN kemudian bersama dengan Saksi RAYLAND RAPHAELNICOV MAYANG alias RAY alias ASIANG masuk kedalam rumah korban melalui jendela dengan cara terlebih membuka kawat nyamuk jendela bagian dapur yang sebelumnya telah dirusak oleh saksi SUSANTO alias ASEN, ketika berada di dalam kamar korban langsung mencongkel pintu lemari hingga rusak kemudian mengambil kalung emas dan uang dolar Singapura pecahan 50 dollar Singapura;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2144/Pid.B/2018/PN Mdn



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib kembali masuk kedalam rumah saksi korban secara bersama-sama dengan terdakwa Saksi RAYLAND RAPHAELNICOV MAYANG alias RAY alias ASIANG kemudian mengambil kalung emas;
- Bahwa uang dollar Singapura milik korban di tukar menjadi uang rupiah dan kalung emas dijual kepada orang lain sehingga uang hasil penukaran uang dollar Singapura dan penjualan kalung emas, mereka memperoleh bagian sebanyak Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian sebanyak Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk Evercross dan sisanya dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik korban Mei Cen;
- Bahwa Terdakwa sudah ada surat perdamaian dengan korban Mei Cen;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan pidana bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) gelang emas seberat 9 Gram seharga Rp. 2.380.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang anting-anting emas seberat 2,6 Gram seharga Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2009 di Toko Mas Suryani;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) pasang anting-anting seberat 2,3 Gram seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 21 September 2008 di Toko Mas Horas;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) cincin emas seberat 2,45 Gram seharga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 17 September 2007 di Toko Mas Sejati;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) cincin emas seberat 2,3 Gram seharga Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2008 di Toko Mas Jadi;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) rantai kalaung emas seberat 5,8 Gram seharga Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 13 Maret 2011 di Toko Mas Murni;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) mainan emas seberat 1,05 Gram seharga Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) pada



tanggal 02 November 2017 di Toko Mas Paris, 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) gelang emas seberat 5,97 Gram seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Maret 2018 di Toko Mas Rezeki;

- 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) kalung emas seberat 1,8 Gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 06 Juni 2008 di Toko Mas Surya Indah Jewellery Store;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) rantai emas seberat 4,96 Gram serta mainan emas seberat 1,82 Gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk K-Fone warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna putih hitam;
- 2 (dua) ban dan lingkaran sepeda motor
- 1 (satu) knalpot sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti, maka dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018, sekira 10.00 Wib Terdakwa ada dijemput oleh Susanto Alias Asen, kemudian diajak ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib dijemput oleh Saksi SUSANTO alias ASEN kemudian diajak kerumahnya, sesampainya di rumah Saksi SUSANTO alias ASEN lalu SUSANTO alias ASEN mengatakan bahwa rumah Saksi Korban MEI CEN yang bersebelahan dengan rumah Saksi SUSANTO alias ASEN dalam keadaan kosong tidak ada orang, sehingga timbul niat Saksi SUSANTO alias ASEN untuk mengambil barang-barang milik korban sehingga Terdakwa dan Saksi SUSANTO alias ASEN berbagi tugas, kemudian Saksi SUSANTO alias ASEN masuk kedalam rumah korban dengan cara merusak kawat nyamuk jendela bagian dapur kemudian membuka engsel pintu dapur sedangkan Saya berjaga-jaga diluar rumah memantau situasi dan tidak berapa lama saksi SUSANTO alias ASEN keluar dari dalam rumah korban dengan membawa cincin emas dan uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibagi dua dengan saksi SUSANTO alias ASEN sedangkan cincin emas dipegang Saksi SUSANTO alias ASEN, perbuatan tersebut mereka lakukan sampai 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanggal 17 Juni 2018, pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib Saya dijemut oleh Saksi RAYLAND RAPHAELNICOV MAYANG alias RAY alias ASIANG untuk pergi kerumah Saksi SUSANTO alias ASEN;
- Bahwa sesampainya Kami di rumah Saksi SUSANTO alias ASEN kemudian bersama dengan Saksi RAYLAND RAPHAELNICOV MAYANG alias RAY alias ASIANG masuk kedalam rumah korban melalui jendela dengan cara terlebih membuka kawat nyamuk jendela bagian dapur yang sebelumnya telah dirusak oleh saksi SUSANTO alias ASEN, ketika berada di dalam kamar korban langsung mencongkel pintu lemari hingga rusak kemudian mengambil kalung emas dan uang dolar Singapura pecahan 50 dollar Singapura;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib kembali masuk kedalam rumah saksi korban secara bersama-sama dengan terdakwa Saksi RAYLAND RAPHAELNICOV MAYANG alias RAY alias ASIANG kemudian mengambil kalung emas;
- Bahwa uang dollar Singapura milik korban di tukar menjadi uang rupiah dan kalung emas dijual kepada orang lain sehingga uang hasil penukaran uang dollar Singapura dan penjualan kalung emas, mereka memperoleh bagian sebanyak Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian sebanyak Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk Evercross dan sisanya dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik korban Mei Cen;
- Bahwa Terdakwa sudah ada surat perdamaian dengan korban Mei Cen;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
3. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2144/Pid.B/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan dan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut, apakah unsur tersebut dapat terpenuhi;

**Ad. Unsur ke-1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam pasal ini ialah orang atau subyek hukum sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maupun petunjuk yang didapat dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa terdakwa **David Alias Aciang** adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, dimana selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana kepada dirinya sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa dari pasal ini telah dipenuhi menurut hukum ;

**Ad. Unsur ke- 2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pencurian di rumah korban pada hari minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib di rumah korban Mei Cen tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Susanto Alias Asen dan Rayland Raphaelnicov Mayang Alias Ray Alias Asiang, maka dengan demikian unsur kedua terpenuhi;

**Ad. Unsur ke-3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian di rumah saksi korban Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib dijemput oleh Saksi SUSANTO alias ASEN kemudian diajak kerumahnya, sesampainya di rumah Saksi SUSANTO alias ASEN lalu SUSANTO alias ASEN mengatakan bahwa rumah Saksi Korban MEI CEN yang bersebelahan dengan rumah Saksi SUSANTO alias ASEN dalam keadaan kosong tidak ada orang, sehingga timbul niat Saksi SUSANTO alias ASEN untuk mengambil barang-barang milik korban sehingga Terdakwa dan Saksi SUSANTO alias ASEN berbagi tugas, kemudian Saksi SUSANTO alias ASEN masuk kedalam rumah korban dengan cara merusak kawat nyamuk jendela bagian dapur kemudian membuka engsel pintu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur sedangkan Saya berjaga-jaga diluar rumah memantau situasi dan tidak berapa lama saksi SUSANTO alias ASEN keluar dari dalam rumah korban dengan membawa cincin emas dan uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibagi dua dengan saksi SUSANTO alias ASEN sedangkan cincin emas dipegang Saksi SUSANTO alias ASEN, perbuatan tersebut mereka lakukan sampai 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) hari, setelah tanggal 17 Juni 2018, pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib Saya dijemut oleh Saksi RAYLAND RAPHAELNICOV MAYANG alias RAY alias ASIANG untuk pergi kerumah Saksi SUSANTO alias ASEN, sesampainya Kami di rumah Saksi SUSANTO alias ASEN kemudian bersama dengan Saksi RAYLAND RAPHAELNICOV MAYANG alias RAY alias ASIANG masuk kedalam rumah korban melalui jendela dengan cara terlebih membuka kawat nyamuk jendela bagian dapur yang sebelumnya telah dirusak oleh saksi SUSANTO alias ASEN, ketika berada di dalam kamar korban langsung mencongkel pintu lemari hingga rusak kemudian mengambil kalung emas dan uang dolar Singapura pecahan 50 dollar Singapura, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib kembali masuk kedalam rumah saksi korban secara bersama-sama dengan terdakwa Saksi RAYLAND RAPHAELNICOV MAYANG alias RAY alias ASIANG kemudian mengambil kalung emas, kemudian uang dolar Singapura milik korban di tukar menjadi uang rupiah dan kalung emas dijual kepada orang lain sehingga uang hasil penukaran uang dolar Singapura dan penjualan kalung emas, mereka memperoleh bagian sebanyak Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang bagian sebanyak Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk Evercross dan sisanya dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Majelis, unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan atas diri terdakwa dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana dikualifikasikan di dalam amar putusan dibawah nanti ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2144/Pid.B/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan terdakwa, dan terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum maka Majelis berkesimpulan segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa seluruhnya dikurangkan dengan masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan di dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana atas diri terdakwa sebagai berikut:

#### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

#### **Hal-hal yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakw belum pernah dihukum;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban MEI CEN telah berdamai (Surat Perdamaian terlampir dalam berkas perkara);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **David Alias Aciang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berkelanjutan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2144/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) gelang emas seberat 9 Gram seharga Rp. 2.380.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang anting-anting emas seberat 2,6 Gram seharga Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2009 di Toko Mas Suryani;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) pasang anting-anting seberat 2,3 Gram seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 21 September 2008 di Toko Mas Horas;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) cincin emas seberat 2,45 Gram seharga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 17 September 2007 di Toko Mas Sejati;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) cincin emas seberat 2,3 Gram seharga Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2008 di Toko Mas Jadi;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) rantai kalaung emas seberat 5,8 Gram seharga Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 13 Maret 2011 di Toko Mas Murni;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) mainan emas seberat 1,05 Gram seharga Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 02 November 2017 di Toko Mas Paris, 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) gelang emas seberat 5,97 Gram seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Maret 2018 di Toko Mas Rezeki;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) kalung emas seberat 1,8 Gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 06 Juni 2008 di Toko Mas Surya Indah Jewellery Store;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian 1 (satu) rantai emas seberat 4,96 Gram serta mainan emas seberat 1,82 Gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk K-Fone warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna putih hitam;
- 2 (dua) ban dan lingkar sepeda motor
- 1 (satu) knalpot sepeda motor;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban Mei Cen.**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2144/Pid.B/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018, oleh kami, Muhd. Ali Tarigan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deson Togatorop, S.H.,M.H., Richard Silalhi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Fakriyanti, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Jacky Oktavianus Situmorang, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deson Togatorop, S.H., M.H.

Muhd. Ali Tarigan, S.H.

Richard Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakriyanti, S.H., M.H.